Majalah

EDISI 5: RAMADHAN 1444 H

FIQIH

MEMPERTIMBANGKAN HISAB ASTRONOMIS DALAM PENENTUAN AWAL RAMADHAN

- **HUKUM MENGGUNAKAN FOTO ATAU VIDEO** UNTUK PROMOSI PRODUK JUALAN
- **APAKAH KELUAR AIR MANI** TIDAK MEMBATALKAN PUASA?
- **APAKAH ULAMA YANG MENGHALALKAN PERKARA HARAM** OTOMATIS BERDOSA DAN MENDAPATKAN HUKUMAN?
- **ORANG YANG JUNUB** MEMBACA SURAH AL-KAHFI SEPENUHNYA BUKAN DENGAN NIAT TILAWAH

DAFTAR ISI

i **Daftar Isi**

01 **Tanya Jawab Fiqih**
Hukum Menggunakan Foto atau Video untuk Promosi Produk Jualan

05 **Ushul FIqih**
Apakah Ulama yang Menghalalkan Perkara Haram Otomatis Berdosa dan Mendapatkan Hukuman

07 **Qawa'id Fiqhiyyah**
Orang yang Junub Membaca Surah Al-Kahfi Sepenuhnya Bukan dengan Niat Tilawah

09 **Fiqih Syafi'i**
Puasa Pada Saat Safar Lebih Utama dari Berbuka

10 **Fikrah**
Mempertimbangkan Hisab Astronomis dalam Penentuan Awal Ramadhan

Penulis:
Muhammad Abduh Negara

Editor:
Abu Furqan

Desain Cover:
ink.Sharia Studio

Layout:
ink.Sharia Studio

Diterbitkan Oleh
Madrasah Fiqih Indonesia

HUKUM MENGGUNAKAN FOTO ATAU VIDEO UNTUK PROMOSI PRODUK JUALAN

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Pertanyaan:

Bismillah.

Bagaimana hukum mengupload/merepost foto/video seseorang (pria/wanita) untuk mempromosikan produk jualan yang di dalamnya orang tersebut tidak menutup aurat sesuai syariat (misal modelnya non-muslim) atau sebaliknya menutup aurat (berhijab untuk wanita dan berpakaian muslim lengkap untuk pria).

Bolehkah sebenarnya mempromosikan produk jualan menggunakan foto/video model manusia (dewasa atau anak²), atau bahkan foto/video modelnya berupa hewan² sesuai dengan produk yang dijual?

Jawaban:

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wash shalatu was salamu 'ala Rasulillah wa 'ala aalihi wa shahbihi wa man waalaah. Amma ba'du.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum membuat gambar (tashwir) sesuatu yang memiliki ruh (manusia atau hewan), menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pendapat pertama:

Hukumnya tidak haram, kecuali ia dijadikan berhala atau sesembahan yang disembah selain Allah ta'ala. Pendapat ini didasari oleh sekian dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.Adapun Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya orang yang paling dahsyatnya siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menurut mereka, jika Hadits ini dibawa pada gambar biasa, maka ini tidak sesuai dengan kaidah Syariah. Karena tidak ada maksiat yang lebih besar dari menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang tak bersalah dan zina, maka bagaimana bisa orang yang membuat gambar akan mendapatkan siksa yang paling pedih? Maka, Hadits ini harus dibawa pada makna, membuat gambar atau patung, untuk dijadikan sesembahan selain Allah ta'ala.

Pendapat pertama ini disebutkan di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah,

kitab ensiklopedi fiqih perbandingan madzhab kontemporer. Dan di sana disebutkan, bahwa pendapat ini jarang disebutkan oleh para ahli fiqih terdahulu.

Pendapat kedua:

Hukum membuat gambar tidak haram, kecuali jika memenuhi syarat-syarat tertentu, baru ia menjadi haram. Syarat-syarat tersebut adalah:

(a) Berupa gambar manusia atau hewan tiga dimensi (seperti: patung). Jika berupa gambar dua dimensi, tidak haram, seperti gambar yang digantung di dinding, ditulis di kertas, dan semisalnya. Hukum gambar dua dimensi ini hanya makruh hukumnya.

(b) Anggota tubuh dari manusia atau hewan tersebut sempurna. Jika patung tersebut terpotong bagian tubuhnya, yang umumnya manusia atau hewan tak akan bisa hidup dalam keadaan seperti itu, seperti terpotong kepalanya atau perut dan dadanya dilubangi, maka gambar tiga dimensi seperti ini tidak haram.

(c) Patung tersebut terbuat dari bahan yang tahan lama, seperti dari besi, tembaga, batu, kayu dan semisalnya. Jika terbuat dari bahan yang tidak bisa bertahan lama, seperti dari kulit semangka, pasir atau pasta, tidak haram hukumnya. Namun untuk syarat ketiga ini, kelompok kedua ini berselisih pendapat. Ada yang menjadikannya syarat, ada yang tidak.

Pendapat kedua ini merupakan pendapat Malikiyyah dan sebagian ulama salaf. Ia juga pendapat Ibnu Hamdan dari Hanabilah.

Pendapat ketiga:

Membuat gambar haram secara mutlak, baik ia gambar tiga dimensi (memiliki bayangan) maupun gambar dua dimensi. Dan ini adalah pendapat Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah. Bahkan An-Nawawi mengklaim adanya ijma' (kesepakatan ulama) atas hal ini. Namun klaim ijma' ini dikritisi oleh Ibnu Nujaim, karena faktanya Malikiyyah hanya mengharamkan gambar tiga dimensi atau patung saja.

Tiga pendapat di atas, hanya pembagian secara garis besar saja. Jika mau diperinci lagi, kita akan menemukan ragam pendapat yang lebih banyak.

Saya pribadi condong pada pendapat pertama, karena itu lebih sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah. Namun demi kehati-hatian, dalam amal, sebaiknya kita tinggalkan hal tersebut, kecuali jika ada hajat yang mengharuskan kita melakukannya.

Kemudian, penjelasan di atas, berkaitan dengan hukum membuat gambarnya. Sedangkan hukum menyimpan atau menggunakan gambar tersebut, ada perincian yang berbeda. Para ulama

menyatakan, haramnya menggambar tidak meniscayakan haramnya menggunakan gambar tersebut. Intinya, ada perincian di dalamnya. Namun terlalu panjang untuk mengulasnya di sini.

***

Apa yang dibahas para ulama dulu, adalah aktivitas menggambar dengan tangan. Lalu, bagaimana dengan gambar fotografi maupun video yang menampilkan manusia atau hewan, yang berkembang di era kontemporer ini?

Menurut Dr. Nuh 'Ali Salman, ahli fiqih kontemporer yang juga pernah menjadi mufti agung di Yordania, ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar fotografi ini (termasuk video), secara garis besar menjadi dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama:
Hukumnya sama dengan menggambar dengan tangan, dalam haram dan halalnya. Bahkan ia lebih layak diharamkan, karena gambar yang dihasilkan lebih jelas dibandingkan gambar dengan tangan. Dr. Nuh menyatakan, bahwa ini adalah pendapat kebanyakan ulama kontemporer.

Pendapat kedua:
Hukumnya berbeda dengan menggambar dengan tangan, karena fotografi itu sekadar menangkap pantulan gambar dengan peralatan tertentu. Sehingga hukumnya lebih dekat pada hukum bercermin. Dan ia mubah hukumnya.

Saya pribadi cenderung pada pendapat kedua, karena aktivitas fotografi tidak membuat gambar baru yang memiliki ruh, tapi sekadar menangkap pantulan atau bayangan makhluk itu sendiri, sehingga dalil-dalil yang menunjukkan keharaman tashwir (menggambar) makhluk yang memiliki ruh, tidak bisa diberlakukan padanya. Apalagi jika kita mengikuti pendapat pertama tentang tashwir itu sendiri, yang hanya mengharamkannya, jika gambar itu, baik dua atau tiga dimensi, dijadikan sebagai sesembahan, maka kebolehan fotografi lebih jelas dan lebih kuat lagi.

> *"Jika tidak ada hajat yang benar-benar penting, sebaiknya tidak menggunakan gambar atau video yang menampilkan perempuan. Namun jika tetap memilih menggunakan gambar perempuan, hal itu bisa ditoleransi karena ulama memang berbeda pandangan dalam hal ini, dengan syarat perempuan itu menutup aurat secara sempurna dan tidak berpose dengan pose yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki."*

Kembali pada pertanyaan, pada dasarnya, mengikuti pendapat yang saya condong padanya, boleh menggunakan gambar atau video manusia atau hewan, untuk mempromosikan produk yang dijual, namun dengan syarat, gambar tersebut sendiri tidak mengandung keharaman, seperti adanya perempuan yang membuka aurat, menunjukkan aktivitas yang haram, dan lain-lain.

Selain itu, para ahli fiqih, banyak yang menyatakan, perempuan itu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki, karena itu, perlu sangat hati-hati menampilkan gambar perempuan, bahkan meskipun ia telah menutup aurat secara sempurna, bahkan memakai cadar (penutup wajah).

Jika tidak ada hajat yang benar-benar penting, sebaiknya tidak menggunakan gambar atau video yang menampilkan perempuan. Namun jika tetap memilih menggunakan gambar perempuan, hal itu bisa ditoleransi karena ulama memang berbeda pandangan dalam hal ini, dengan syarat perempuan itu menutup aurat secara sempurna dan tidak berpose dengan pose yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki.

Wallahu a'lam bish shawab.

APAKAH ULAMA YANG MENGHALALKAN PERKARA HARAM OTOMATIS BERDOSA DAN MENDAPATKAN HUKUMAN?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Secara prinsip, Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pemutus perselisihan. Jika terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, maka harus dikembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Allah ta'ala berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: *"Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Al-Qur'an dan As-Sunnah), jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir."* (QS. An-Nisa [4]: 59)

Tidak boleh seorang pun menyelisihi Hadits yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dengan alasan mengikuti pendapat seorang ulama. Bahkan, ulama tersebut pun harus rujuk pada dalil, harus mengikuti Hadits yang shahih dari Nabi dan meninggalkan pendapat lamanya yang menyelisihi Hadits tersebut.

Namun, kadang terjadi, seorang ulama menyelisihi Hadits shahih karena sebab-sebab tertentu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam "Raf'u Al-Malam 'An Al-Aimmah Al-A'lam". Pada kondisi ini, bagi seseorang yang mengetahui Hadits tersebut, ia wajib mengikutinya, dan tidak boleh bertahan dengan pendapat ulama yang menyelisihi Hadits tersebut.

Perlu dicatat, ini di luar kasus, seorang ulama meninggalkan Hadits yang menurut penelitiannya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Atau saat Hadits tersebut ta'arudh (bertentangan maknanya) dengan dalil lain yang lebih kuat. Ini pembahasan lain.

Kembali ke tema. Bagaimana dengan ulama yang pendapatnya menyelisihi Hadits shahih? Apakah ia berdosa dan layak mendapatkan hukuman, karena menghalalkan perkara yang haram, atau mengharamkan perkara yang halal, atau menetapkan hukum bi ghairi ma anzalallah?

Atau, apakah ia layak mendapatkan laknat

dan murka dari Allah, saat melakukan sesuatu (yang ia kira boleh) yang diharamkan Allah ta'ala?

Jawabannya, tidak. Dosa, sanksi, laknat, ancaman siksa, dan semisalnya itu, hanya layak diberikan pada seseorang yang melakukan keharaman, sedangkan ia tahu bahwa itu diharamkan, atau ia harusnya mampu mengetahui keharamannya.

Sedangkan orang yang tidak tahu keharamannya, dan tidak punya kemampuan untuk mengetahui keharamannya, seperti orang yang tinggal di perkampungan nomaden yang tidak ada ulama di sekitar mereka, atau orang yang baru masuk Islam, jika ia melakukan perkara haram, ia tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman, meskipun ia melakukannya tanpa landasan dalil syar'i sama sekali.

Jika yang seperti ini saja, tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman, tentu para ulama yang menyatakan kebolehannya atau melakukannya, karena landasan dalil syar'i yang ia dapatkan, sedangkan Hadits shahih yang mengharamkannya tidak sampai padanya, lebih layak lagi mendapatkan uzur.

Bahkan para ulama ini mendapatkan pahala dan pujian, karena ijtihad yang ia lakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam "Shahihain", dari 'Amr bin Al-'Ash radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

Artinya: *"Ketika seorang hakim berijtihad, kemudian ia benar dalam ijtihadnya, ia mendapatkan dua pahala. Dan ketika ia berijtihad, dan salah dalam ijtihadnya, ia mendapatkan satu pahala."*

Ini jika ia memang layak untuk berijtihad. Sedangkan jika ia tidak punya kemampuan ijtihad, kemudian keliru, maka ia berdosa. Hal ini seperti kecaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, terhadap orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, yang mewajibkan orang yang sedang terluka untuk mandi janabah saat cuaca dingin, yang menyebabkan kematian orang tersebut. Nabi mengatakan: "Qataluuhu qatalahumullah. Tidakkah harusnya mereka bertanya dulu, ketika mereka tidak tahu? Obat kebodohan adalah bertanya."

Wallahu a'lam.

Rujukan: Raf'u Al-Malam 'An Al-Aimmah Al-A'lam, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Halaman 42-48, Penerbit Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Libanon.

ORANG YANG JUNUB MEMBACA SURAH AL-KAHFI SEPENUHNYA BUKAN DENGAN NIAT TILAWAH

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Salah satu hukum fiqih yang kita ketahui, orang yang junub haram membaca Al-Qur'an, dengan tujuan tilawah atau membaca Al-Qur'an, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Namun jika dia membaca ayat atau potongan ayat tertentu dari Al-Qur'an, bukan dengan niat tilawah, tapi niat membacanya sebagai doa, dzikir, atau lainnya, tidak haram hukumnya. Dan hal ini merupakan penerapan kaidah fiqih: الأمور بمقاصدها (Setiap perkara tergantung tujuannya).

Pertanyaannya, bagaimana kalau yang dibaca adalah sekian ayat, atau satu surah penuh, atau bahkan seluruh Al-Qur'an, tapi tidak diniatkan untuk tilawah atau membaca Al-Qur'an?

Syihabuddin Ar-Ramli, sebagaimana disebutkan oleh muridnya, Al-Khathib Asy-Syirbini, dalam "Mughni Al-Muhtaj", memfatwakan orang yang junub boleh membaca seluruh Al-Qur'an selama tidak dia niatkan untuk membaca (qiraah/ tilawah) Al-Qur'an.

Namun pandangan berbeda disampaikan oleh As-Suyuthi. Dalam "Al-Hawi Li Al-Fatawi", beliau menolak kebolehan orang junub membaca surah Al-Kahfi meskipun tidak diniatkan untuk tilawah. Menurut beliau, hal tersebut tidak bisa diterima, tidak mungkin ada (tidak ada tashawwur-nya) orang yang membaca satu surah penuh tanpa meniatkannya untuk tilawah.

Kalau sekadar potongan ayat, yang ada keserupaan dengan kalam manusia, seperti: يا يحيى خذ الكتاب, atau untuk tujuan dzikir dan lainnya, masih bisa diterima, itu tidak ditujukan untuk tilawah. Tapi kalau satu surah penuh, tidak bisa diterima.

Niat berpengaruh pada perkara yang diniatkan, jika perkara tersebut memang ada kemungkinan diniatkan dengan niat tersebut. Jika tidak ada kemungkinan tersebut, maka klaim niat tersebut tidak diterima.

Hal ini serupa dengan kasus, seorang musafir yang niat iqamah (tinggal) di satu tempat, namun dia sendiri terus

melakukan perjalanan, tidak berhenti di tempat tersebut. Perjalanan yang dia lakukan itu, mendustakan klaim niat iqamah-nya.

Wallahu a'lam.

Rujukan: Al-Istidlal Bi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah 'Inda Asy-Syafi'iyyah, karya Dr. 'Abdurrahman bin 'Abdillah As-Saqqaf, Halaman 269-271, Penerbit Dar Adh-Dhiya, Kuwait.

APAKAH KELUAR AIR MANI TIDAK MEMBATALKAN PUASA?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Keluar air mani tidak membatalkan puasa pada keadaan:

1. Ihtilam (mimpi basah).
2. Keluar air mani saat bercumbu tapi disertai hail (pembatas), sehingga tidak terjadi kulit bertemu kulit secara langsung.
3. Keluar air mani karena memandang atau berpikir, tapi tanpa disertai kesengajaan untuk mengeluarkan air mani.

Keluar air mani membatalkan puasa pada keadaan:

1. Jima' (berhubungan badan), dan pelakunya (si laki-laki) wajib membayar kaffarah.
2. Istimna/onani (sengaja mengeluarkan air mani), dengan cara apapun, baik dengan tangan sendiri, tangan istri, berpikir dan memandang yang disengaja untuk mengeluarkan mani, dan lain-lain.
3. Keluar air mani saat bercumbu tanpa hail (penghalang), baik dengan ciuman, pelukan, dan lain-lain.

Wallahu a'lam.

Rujukan:

1. At-Taqrirat As-Sadidah, Qism Al-'Ibadat, karya Syaikh Hasan bin Ahmad Al-Kaf, Halaman 449-451 dan 454-455, Penerbit Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah, Surabaya, Indonesia.

2. Li Yatafaqqahu Fi Ad-Diin, karya Dr. 'Abdul Ilah bin Husain Al-'Arfaj, Halaman 215-216, Penerbit Dar Al-Fath, 'Amman, Yordania.

MEMPERTIMBANGKAN HISAB ASTRONOMIS DALAM PENENTUAN AWAL RAMADHAN

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Ada yang bertanya, untuk menentukan kapan kita shalat, kita cukup mengacu pada jadwal waktu shalat, tanpa harus mengamati pergeseran matahari secara langsung, atau menancapkan tongkat di bawah terik matahari untuk melihat panjang bayangannya, lalu mengapa untuk menentukan awal puasa, kita harus melihat hilal (bulan sabit tanda munculnya awal bulan), mengapa tidak cukup dihitung saja secara astronomis?

Dua hal ini memiliki perbedaan. Untuk masuknya waktu shalat, yang diperintahkan adalah shalat pada waktunya, tanpa ada perintah pada kita untuk melakukan tindakan tertentu untuk mengetahui waktu shalat tersebut.

Penjelasan waktu-waktu shalat oleh para fuqaha, yang mengikuti pergeseran matahari atau melihat warna langit, mengacu pada Hadits-Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak menuntut kita untuk melihat pergeseran matahari atau warna langit itu secara langsung setiap waktu shalat. Karena itu, mengacu pada jadwal waktu shalat yang sudah ditetapkan melalui perhitungan astronomis, sudah cukup.

Sedangkan penentuan awal puasa Ramadhan, ada perintah spesifik untuk melihat (ru'yah) munculnya hilal secara langsung. Nabi bersabda:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

Artinya: *"Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah ('Idul Fithr) karena melihat hilal."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Karena itu, mayoritas fuqaha klasik menyatakan bahwa awal Ramadhan hanya bisa ditetapkan (itsbat) dengan ru'yah hilal atau menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal di malam ke-30 tidak terlihat. Tidak bisa dengan perhitungan astronomis, karena itu menyelisihi nash Hadits yang memerintahkan ru'yah.

Namun hal ini sebenarnya masih bisa dikritisi. Yang patut ditanyakan adalah, apakah perintah melihat hilal itu perkara ta'abbudi, yang tinggal kita terima saja dan tidak boleh ditinggalkan, sebagai bentuk ketundukan kita pada Allah ta'ala dan Rasul-Nya, atau ia perkara ta'aqquli, yang bisa dinalar oleh akal dan dipahami maksud dan tujuannya, sehingga jika tujuannya bisa dicapai dengan cara lain, maka cara untuk mencapai tujuan tersebut bisa diganti?

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, dalam *"Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyyah"*, saat membahas hal ini, menyatakan:

"Dulu melihat dengan mata itu merupakan wasilah yang mudah dilakukan, mampu dilakukan oleh kebanyakan orang di masa itu, karena itu Hadits datang dengan menyebutkan wasilah itu. Seandainya Nabi membebani mereka dengan wasilah lain, seperti hisab falaki (perhitungan astronomis), sedangkan umat Islam di masa itu buta huruf, tidak bisa menulis dan berhitung, maka itu akan membuat mereka jatuh dalam kesulitan. Sedangkan Allah menginginkan kemudahan bagi umat-Nya, bukan kesulitan. Nabi 'alaihish shalatu was salamu berkata tentang diri beliau sendiri:

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا

Artinya: "Allah mengutusku sebagai orang yang mengajarkan ilmu lagi memberikan kemudahan, dan tidak mengutusku untuk mempersulit orang-orang." (HR. Muslim dan Ahmad)

Dan ketika ditemukan wasilah lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan dari perintah yang disampaikan Hadits, dan lebih kecil kemungkinannya keliru, salah atau ada kedustaan dalam penetapan masuknya bulan, dan wasilah tersebut saat ini mudah dilakukan, bukan sesuatu

yang sangat sulit atau di atas kemampuan umumnya manusia. Saat ini pun sudah banyak para ahli di bidang astronomi, geologi dan fisika, di tingkat dunia. Sains yang dikembangkan manusia pun telah mampu membawa mereka naik ke bulan, berjalan di atas permukaannya, dan mengambil sampel bebatuan dan tanahnya. Lalu mengapa kita harus bersikap jumud terhadap wasilah, padahal ia bukanlah tujuan yang dituju oleh Hadits, dan mengabaikan tujuan yang ditunjukkan oleh Hadits tersebut?!"

Al-Qaradhawi menganggap ru'yah hilal bukanlah tujuan dari perintah Nabi صوموا لرؤيته... atau لا تصوموا حتى تروا الهلال, ia hanyalah wasilah yang mudah dilakukan oleh umat Islam saat itu. Tujuan perintah itu sendiri adalah mengetahui kapan awal Ramadhan itu, sehingga setiap muslim bisa puasa Ramadhan satu bulan penuh, tanpa ketinggalan satu hari pun.

Bagi beliau, ini bukan perkara ta'abbudi yang mengharuskan kita tetap memilih ru'yah hilal sebagai cara penentuan awal Ramadhan, yang peluang kelirunya cukup besar, padahal ada cara lain yang jauh lebih akurat untuk mengetahui masuknya bulan, yaitu perhitungan astronomis atau hisab falaki.

Ditambah, dalam salah satu riwayat dikatakan:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ

Artinya: *"Dan jika hilal terhalang dari pandangan kalian, maka perkirakanlah."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menurut Al-Qaradhawi, lafazh فاقدروا itu membuka peluang diterimanya hisab falaki dalam penentuan masuknya bulan Ramadhan.

Begitu juga, sabda Nabi, *"Kita umat yang buta huruf, tidak bisa menulis dan berhitung"*, menurut beliau, itu tidak menafikan bolehnya ilmu hisab dalam penentuan masuknya bulan Ramadhan. Itu cuma menunjukkan realita di masa itu. Seandainya Hadits tersebut dipahami sebagai penafian terhadap hisab, berarti ia juga berisi penafian terhadap aktivitas menulis, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan aktivitas menulis itu tercela dan tak boleh dilakukan oleh seorang muslim.

Wallahu a'lam bish shawab.

Ma'had Online
Lit Tafaqquh Fid Diin

Bismillah. dibuka ***pendaftaran program***

Ma'al MAHBARAH
ilal MAQBARAH

Pengasuh program:

Ustadz Muhammad Abduh Negara, M.A

(Direktur MATIN)

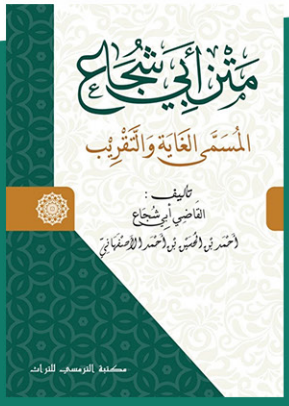

١ **Fiqih Syafi'i:**
Matn Abi Syuja'
karya Al-Qadhi Abu Syuja.

Setiap Rabu Pagi
Jam **08.00-09.00** WITA

٢ **Ushul Fiqih:** Syarh Al-Mahalli 'Ala Al-Waraqat
karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli

Setiap Kamis Malam
Jam **21.00-22.00** WITA

Live Via Aplikasi ZOOM
Disediakan rekaman video untuk yang tidak bisa hadir live.

Biaya belajar :
- Ikut 2 kitab: Rp 50.000,-/bulan
- Ikut 1 kitab: Rp 35.000,-/bulan

Pendaftaran:

Daftar ke: 0851-5638-0442 (akhi Manshur)
dengan format: MABAR(spasi)
NAMA LENGKAP (spasi) L/P (spasi)
USIA (spasi) ASAL KOTA.

MAJALAH INI
DI DESAIN OLEH
ink.sharia creative studio
BOOK/MAGZ COVER,
BOOK/MAGZ LAYOUT,
FLYER, POSTER,
BROCHURE, ETC
+62 853-5005-3946
inkisharia.studio